



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No.- Paron Ngasem Telp.(0354) 682997 Fax. (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182



SURAT IZIN
NOMOR 421-2/6707/418.20/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD ISLAM NU PAPAR
KECAMATAN PAPAR

- Dasar : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Permohonan Perubahan Nama Yayasan SD Islam NU Papar Nomor 026/SDI-NU/XI/2021 tanggal 1 November 2021.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SD ISLAM NU PAPAR
NPSN : 69984257
Alamat : Jl. Masjid Baiturohman No.01 Dusun Cengkirejo Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Darul Hikam Papar
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 16 Desember 2021 s.d. 15 Desember 2024

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631212 198303 1 015